



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2021/2022  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

Menimbang :

- a. bahwa reses adalah salah satu kegiatan DPRD dari rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2022 yang merupakan wahana untuk penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat di daerah pemilihan se Kabupaten Rembang yang jadwal pelaksanaan ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Pelaksanaan Reses Masa Persidangan III Tahun 2022 Kabupaten Rembang Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;